

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak dalam persepektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindunganya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak ini di nyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam,yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci.Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan di lindungi oleh orang tua khususnya,karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak.perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, memenuhi semua hak-haknya menjamin kebutuhan sandang dan panganya,menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatanya, memilihkan teman bergaul yang baik, terhindar dari kekerasan, dan lain-lain.¹

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Islam adalah anak-anak menjadi tempat orang tua untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima karunia tersebut untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas Karunia Allah swt

¹Ria Trimaya "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Pandangan Al'Qur-an"(*Jurnal Syariah*,Vol 13.No51.2005)h.77-90.

yang telah di berikan.Perhatian al-Qur'an mengenai anak sebagai karunia ini telah di jelaskan oleh Allah swt berfirman dalam QS al-Kahfi/18:46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemannya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin),Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak,mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.Kewajiban menyusui (radha'ah),mengasuh (hadhanah) ,kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian,memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitam, mendidik ,merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.²

Berbicara tentang kekerasan, dewasa ini sering dijumpai tindak kekerasan fisik yang menimpa anak-anak di Indonesia dalam berbagai bentuk. Setiap harinya masih banyak rintihan anak-anak yang dibunuh, dianiaya, dilantarkan serta kekerasan fisik lainnya dan lebih ekstrimnya lagi pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua ataupun kerabat dekat dari anak-anak korban kekerasan. Anak-anak yang disekap, diculik, diperkosa atau anak-anak yang di perdagangkan. Itulah anak-anak korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapatkan

²Mery Ramadani,Fitri Yuliani “kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT”(Jurnal Kesehatan April 2015-September 2015 Vol.9,No2.)h,.80-87

pelayanan dan perlindungan yang memadai, baik yang dari negara dan pemerintah maupun masyarakat. Ironisnya, di satu sisi permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi disisi lain dalam realitasnya permasalahan anak, seperti tindakan kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) yang dihadapi anak Indonesia.³

Islam Agama yang tercipta dengan segala aturan yang dimaksud untuk mengatur segala perilaku manusia. Sejak islam di ajarkan kepada manusia, dari ajaran yang belum menggunakan nama Islam, hingga akhirnya nama Islam di ajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Islam selalu mengajarkan dan mengarahkan manusia kepada ajaran yang menjadi pedoman dan pijakan dalam berperilaku di dunia. Aturan-aturan syara' yang dihasilkan dari kajian ayat dan hadis telah jelas mengatur manusia-manusia muqāllāf. Penerapan aturan-aturan syara' ini berpijak pada perbedaan kelamin yang signifikan, laki-laki dan perempuan. Hal ini di dasari bahwa manusia di ciptakan hanya pada laki-laki perempuan⁴.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataanya yang ada pada masa sekarang, justru banyak timbul problematika di masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga. Masalah-masalah baru terkait dengan hukum Islam menjadi semakin banyak dan begitu Kompleks. Salah satu dari sekian banyak permasalahan adalah adanya anak *khunsā* yang lahir dalam kehidupan pasangan

³Abu Huraerah” *Kekerasan Terhadap Anak*” kata pengantar Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, edisi ketiga (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), h.30

⁴Wikipedia Labdajiwa bot, www.Hukum islam di indonesia/http.id, 21 Maret 2018 (diakses pada tanggal 28 desember 2020.)

suami istri .yang mengakibatkan anak *khunsā* ini mengalami tindakan diskriminatif dari orang tuanya sendiri, di karenakan orang tua yang tidak mau menerima kondisi fisik anaknya tersebut, dan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Khunsā adalah manusia yang tidak dapat digolongkan kedalam gender normal yaitu,laki-laki atau perempuan.Hal ini di karenakan, Khunsā adalah orang yang memiliki dua kelamin (*dzakar dan farji*) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat di kenakan aturan syara'yang sesuai dengan kodratnya.Kemunculan kelamin ganda pada orang-orang tertentu,berdampak bagaimana aturan syara' dapat di terapkan kepadanya. Apalagi, yang kaitanya dengan hal-hal yang sifatnya fundamental.Selain dari segi syara'dampak yang dapat di timbulkan dari adanya kasus khunsaa ini adalah permasalahan sosial,yaitu penerimaan masyarakat akan ketidak jelasan statusnya ini,begitu pula dalam permasalahan lain seperti hukum⁵.

Claudia Lohrenscheit dari institut jerman untuk masalah hak asasi menjelaskan bahwa kelamin ganda dapat membuat dampak masa depan, pernyataanya: ”jika bayi di lahirkan tanpa kejelasan jenis kelamin, Praktek yang lazim adalah dalam dua tahun pertama setelah dilahirkan, di lakukan koreksi dengan tindakan operasi untuk menegaskan jenis kelaminnya, karena jenis kelamin perempuan lebih mudah di rekayasa lewat operasi, biasanya bayi ini di jadikan perempuan. Tapi, bukan hanya satu kali operasi,melainkan puluhan kali hingga ia dewasa.Kadang-kadang anak ini memiliki perasaan terjebak dalam

⁵Ilham Ghofar Solekan “*Urgensi Penetapan Status Khunsa Menurut Hukum Islam*”(skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018.)h 20

tubuh yang salah. Muncul tuduhan dilakukan pelanggaran hukum berat. Padahal tema ini tidak banyak diperhatikan, baik di Jerman maupun di tatanan internasional". Penanganan atas kasus kelamin ganda ini di atasi secara signifikan hanya pada negara-negara maju, seperti Jerman yang ternyata permasalahan khunsa ini telah di atasi sejak bayi tersebut dalam tahap dua tahun setelah kelahirannya. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia, tidak hanya berhenti pada bagaimana syara' di tetapkan padanya, namun juga sampai kepada bagaimana penegasan status dan kejanggalan kelamin yang di alami oleh khunsa.⁶

Kemunculan kelamin ganda pada orang-orang tetentu berdampak pada bagaimana aturan syara' dapat diterapkan kepadanya apalagi yang kaitanya dengan hal-hal yang sifatnya fundamental sosial, yaitu penerimaan masyarakat dan ketidak jelasan statusnya. begitu pula dalam permasalahan lain seperti hukum, Penanganan atas kasus kelamin ganda ini. Namun hal ini, tidak terjadi di Indonesia. Masalah *khunsa* atau kelamin ganda cenderung di biarkan dan akhirnya menjadi masalah yang pelik di masyarakat. Seseorang yang berkelamin ganda di Indonesia di hinggapi berbagai masalah sosial, seperti halnya penerimaan yang sebelah mata di lingkunganya dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga ke *strotip* mitos bahwa orang yang berkelamin ganda adalah orang yang di kutuk. Maka dari itu, permasalahan *khunsa* atau kelamin ganda kini, terkhusus di Indonesia, tidak hanya berhenti pada bagaimana syara' di terapkan padanya. Namun juga sampai kepada bagaimana penegasan

⁶Wikipedia "Artikel tentang Dampak Kelamin Ganda" <http://www.dw.com/kaumhermaprodit-dan-masalahnya/02-september-2017> (di akses tanggal 28 Desember 2020).

perlindungannya dalam persepektif hukum Islam dan dalam pandangan hukum positif.

Literatur fiqih disebutkan bahwa para ulama sepakat membagi khunṣā dalam dua bagian yaitu; khunsa Musykil dan khunsa gairu musykil. dan dalam dunia medis kelamin ganda sebenarnya di sebut dengan *ambiguous genitalia* yang artinya alat kelamin meragukan. Namun belakangan ini para ahli endokrin menggunakan istilah *Disordes of sexual devoploment (DSD)*.⁷

Hal ini yang membuat ketertarikan penulis dalam pembahasan Perlindungan Hukum Anak Khunṣā, karena kurangnya literatur yang membahas secara khusus permasalahan ini. Kalaupun sudah ada, karya tersebut hanya membahas secara implisit. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan yang berbeda dengan karya-karya yang telah ada yakni penelitian lebih menekankan pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum Anak Khunṣā (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Anak Khunṣā (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)? Dari masalah pokok tersebut, selanjudnya dijabarkan atas dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

⁷Ahmad Muh.Asul wr “Khunsa dalam Tinjauan Fiqih dan Medis”(jurnal *syariah*, Vol. 11, No4,2009)h.56-65.

2. Bagaimana Perbandingan Perlindungan Hukum Anak *Khunsā* dalam Hukum Islam dan Hukum positif ?

C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah pada konsep judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk dijelaskan agar mempermudah untuk memahami pengertian setiap kata yang ada di dalamnya sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang di dilakukan dalam kehidupan rumah tangga baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan orang yang terkena dampak dalam kekerasan tersebut menderita batin,jasmani,maupun rohani biasanya hal seperti itu sering kali di alami oleh anak dalam lingkungan keluarganya.

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.Anak juga merupakan keturunan kedua,dimana

⁸Tesis hukum“*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” <http://Tesisshukum.com> (diakses pada 03 Pebruari 2021).

kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁹

Khunsā menurut para ahli fiqih, *khunsā* dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu. Fuqāhā juga membagi atau menggolongkan *khunsā* menjadi dua bagian, masing-masing *khunsā musykil* dan *khsunsā ghāiru musykil*. *Khunsā musykil* ialah orang yang mempunyai dua organ kelami luar (penis dan vagina), atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan *khunsā ghāiru musykil* diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang berfungsi.¹⁰

Komperatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.¹¹

Defenisi Hukum Islam adalah Syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *āmāliyāh* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.¹²

Hukum Positif, Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif” Indonesia (satu kajian Teoritik”, edisi 2004, mengartikan hukum positif sebagai kumpulan

⁹Wikipedia”*pengertian anak*”<https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak> 02 Agustus 2016 (diakses pada tanggal 1 Maret 2021).

¹⁰Scholar”*khunsa menurut para ahli*”[http://scholar.unand.ac.id/menurut para ahli fiqh khunsa menyatu dalam individu yang satu](http://scholar.unand.ac.id/menurut%20para%20ahli%20fiqh%20khunsa%20menyatu%20dalam%20individu%20yang%20satu) //01 Januari 2013 (diakses pada tanggal 4 Maret 2021).

¹¹Etheses” *Metode penelitian komparatif*”<http://uin-malang.ac.id/Pdf//02> Februari 2015 (diakses pada tanggal 4 Maret 2021).

¹²Media”*Hukum Islam, dan Demokrasi*”<https://www.media.neliti.com//media/publications/Pdf.23> September 2010 (diakses pada tanggal 4 Maret 2021).

asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan pengadilan dalam Negara Indonesia.¹³

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka ada tujuan dan beberapa kegunaan yang hendak dicapai dan sebagaimana dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui Perbandingan Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā* dalam Hukum Islam dan Hukum positif .

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah pandangan hukum Islam tentang perceraian hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Agama sebagai mana yang tercantum dalam Perlindungan Hukum Anak *Khunṣā*.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penulis, pembaca dan masyarakat serta terhadap semua pihak bangsa, negara dan agama.

¹³Bagir Manan "*Hukum Positif Indonesia*" (Cet.I; Yogyakarta: UII Press,2004), h. 1.

D. Tinjauan Pustaka

Sebuah penelitian dapat ditetapkan memenuhi syarat ilmiah, jika mampu menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau kesamaan objek dengan menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut sebagai tanda originalitas penelitian.

Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak* (edisi ketiga), buku tersebut menjelaskan secara sistematis mulai dari bentuk, pengertian kekerasan pada anak, dan mengapa kekerasan sulit diungkap ke ruang publik. Beliau juga berusaha untuk menampilkan selengkap sekaligus sesederhana mungkin persoalan seputar anak dengan harapan dapat memperoleh gambaran cukup lengkap tentang bagaimana kekerasan dilakukan terhadap anak, dan mengapa persoalan tersebut tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya buku ini menjelaskan (secara khusus) ragam bentuk kekerasan anak mulai dari yang sangat umum sampai kepada lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak, dan juga masalah anak-anak jalanan-jalanan.¹⁴Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah kekerasan terhadap anak *khunṣā* dan perlindungannya.

Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Muh.Asul ”*Khunṣā* dalam tinjauan fiqih dan medis” menjelaskan tentang khunsa dalam pandangan fiqih dan medis dan implikasi penjelasan hukum fiqih dan medis terhadap *khunṣā*. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini akan menjelaskan *khunṣā* dan hak-haknya, bagaimana perlakuan orang tua yang baik kepada anak *khunṣā*.

¹⁴Abu Huraerah”*Kekerasan Terhadap Ana*”, kata pengantar Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, edisi ketiga (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), h. 17.

Taufiq Suryadi dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*. Pembahasan pada buku ini lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak tersebut.¹⁵ Demikian pula buku yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga* pembahasan dalam buku ini meliputi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban. Sedangkan pembahasan dalam skripsi menjelaskan upaya-upaya hukum untuk melindungi anak *khunṣā*.

Kemudian jurnal yang ditulis Ria Trimaya “Perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur’an menjelaskan tentang fungsi keluarga dalam Islam, hakekat anak dalam al-Qur’an, dan perlindungan anak dalam pandangan al-Qur’an.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Trimaya yang berfokus kepada perlindungan hukum kepada anak menurut pandangan al-Qur’an sedangkan penulis juga berfokus kepada perlindungan hukum anak *khunṣā* dalam studi komperatif hukum Islam dan hukum Positif.

Ada persamaan dalam penelitian ini yang sama-sama fokus untuk memberikan solusi, penjelasan untuk mengurangi tindak kekerasan khususnya pada anak *khunṣā*.


E. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai panduan atau

¹⁵Taufiq Suryadi”*Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak*” (Jakarta: Gramedia, 1997).

landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat dengan dua cara, yaitu narasi atau cara skema. Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan dalam bentuk skema, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Dari kerangka pikir di atas, penulis dapat menguraikan perlindungan anak khunṣā terhadap hukum komparatif islam dan hukum positif, harus dikaji lebih mendalam dan melihat berbagai pemahaman-pemahaman, agar bisa terarah dalam mengkaji hukum yang terkait tentang perlindungan anak *khunṣā*, sehingga penulis juga mudah memahami hukum perlindungan anak *khunṣā* yang sebenarnya.

G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Metode adalah rancangan alur dari proses-proses rasional kegiatan penelitian agar penelitian dapat terlaksana dengan hasil yang optimal.¹⁶ Metode yang digunakan

¹⁶ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Gramedia.1994) , h. 10.

penulis untuk menemukan data lebih akurat tentang masalah yang diteliti dalam skripsi yang penulis kaji sebagai berikut:

1. Metode Induktif

Metode Induktif , yaitu suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian di tarik menjadi kesimpulan umum. Metode ini di gunakan untuk mencari perbandingan perlindungan hukum anak *khunṣā* dalam hukum Islam dan hukum Positif sehingga nantinya bisa di ketahui apa perbandingan dari kedua hukum tersebut.

2. Metode Komparatif

Metode Komparatif , yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua masalah atau tokoh tersebut kemudian di cari persamaan dan perbedaannya.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reserch*). yaitu bersandar sepenuhnya pada data literer yang akan dikaji dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya.¹⁷ Dan juga melakukan metode pengumpulan data

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 3.

pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian,¹⁸ dan penelitian ini juga tetap penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti menggunakan kunci instrumen atau alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut,¹⁹ teknik pengumpulan data dilakukan gabungan, dan analisis data ini bersifat induktif/deduktif dan hasil penelitian ini menggunakan *makna* dari pada *generalisasi*.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan pola pikir (*al-ittijāh al-fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.²¹

Dalam mengkaji pokok masalah sesuai dengan judul penelitian ini, penulis memerlukan pendekatan yang variatif dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pembahasan. Pendekatan ini merupakan pendekatan multidisipliner, yaitu mengkaji satu pokok masalah dengan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu, di antaranya:²²

¹⁸Mistika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prakte* (Cet XII; Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), h. 194.

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta,2013), h. 1.

²¹M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 138.

²² M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 144.

Pendekatan Normatif, Metode penelitian ini pada dasarnya ialah pendekatan hukum normatif. Dalam metode penelitian ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

c. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk plural dari (bahasa latin) yang awal mulanya yang bermakna suatu yang diketahui. Data adalah fenomena yang dicari atau dipelajari, diamati dengan dicatat. Setelah di ketahui, data tersebut menjadi salah satu informasi sebagai dasar obyektif dalam pembuktian dan penganbalian keputusan maupun kesimpulan.²³

Sedangkan sumber data semua informasi, baik yang bersifat benda nyata atau bersifat abstrak, peristiwa atau gejala, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.²⁴

Dalam kajian kepustakaan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder.

1) Bahan primer.

Bahan primer dalam penelitian ini adalah hukum, khususnya pada hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak *khunṣā*.

²³Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitin* (Cet. I; Watampone Lukman al-Hikim Press,2013), h. 39-40.

²⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet. IV; Yokyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h. 44.

2) Bahan sekunder.

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengulas dan menganalisis hukum mengenai hukum Islam dan hukum positif buku-buku hukum rancangan Undang-Undang hasil penelitian, dengan buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan.

3) Bahan Tersier.

Bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Kutipan Langsung

Penulis mengutip bahan-bahan yang diperlukan penulis yang bersumber dari aslinya, tanpa mengubah redaksinya.

2) Kutipan tidak Langsung

Penulis mengutip bahan-bahan yang diperlukan penulis dengan mengubah ide pokok yang bersumber dari buku alinya.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan ide sesuai dengan topik inti data.²⁵

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif dan analisis isi (*conten analysis*). Analisis isi

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 103.

adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi untuk menghasilkan inferensi-inferensi dan validitas data dengan memperhatikan konteksnya. Teknik ini didasarkan pada kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif (dalam bentuk pernyataan verbal).²⁶

²⁶M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Cet. III; Yogyakarta: Teras, 2010) h. 77.